



The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision

Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai *Implicit Unamendable Provision*

Ahmad Hatim , Susi Dwi Harijanti , dan Giri Ahmad Taufik 

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Ahmad Hatim

✉ ahmadhatim03@gmail.com

History:

Submitted: 03-07-2024

Revised: 20-11-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Presidential Term Limit; Unamendable Provision; UUD 1945.

Kata Kunci:

Batas Masa Jabatan Presiden; Ketentuan yang Tidak Dapat Diamendemen; UUD 1945.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.**

 <https://doi.org/10.31078/jk2142>

Abstract

The discourse on amending Article 7 of the 1945 Constitution to extend the presidential term has surfaced on multiple occasions. The author's hypothesis asserts that such an amendment is not only challenging but fundamentally unfeasible, as it constitutes an implicit unamendable provision. This article examines this hypothesis using a normative juridical method, which involves analyzing legal norms, principles, and doctrines through a positive legal approach. The study concludes that Article 7 of the 1945 Constitution represents an implicit unamendable provision, as evidenced by its historical context, its interrelation with other constitutional provisions, relevant court decisions, and the procedural framework of the constitutional amendment process.

Abstrak

Diskursus mengenai amandemen Pasal 7 UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden telah muncul dalam berbagai kesempatan. Hipotesis penulis menyatakan bahwa amandemen tersebut bukan hanya sulit dilakukan, tetapi secara fundamental tidak memungkinkan karena merupakan ketentuan yang secara implisit tidak dapat diamandemen. Artikel ini menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis norma hukum, prinsip, dan doktrin melalui pendekatan hukum positif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pasal 7 UUD 1945 merupakan ketentuan yang secara implisit tidak dapat diamandemen, sebagaimana dibuktikan melalui konteks historisnya, keterkaitannya dengan ketentuan konstitusional lainnya, putusan pengadilan terkait, serta kerangka prosedural proses amandemen konstitusi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jika meninjau UUD 1945 sebelum perubahan, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur batas periode jabatan presiden. UUD 1945 hanya menetapkan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.*” Ketentuan tersebut akhirnya menciptakan kondisi di mana presiden yang sama dapat dipilih kembali secara terus-menerus tanpa memperhatikan prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagai salah satu pilar utama negara berdasarkan Konstitusi.¹ Untuk mencegah terulangnya kondisi serupa, dilakukan perubahan terhadap Pasal 7 UUD 1945 menjadi: “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*” Namun, dalam perkembangannya, muncul keinginan untuk memperpanjang kembali masa jabatan presiden. Meskipun demikian, keinginan-keinginan tersebut lebih banyak berkembang sebagai isu semata dan sulit untuk direalisasikan. Bahkan, penulis berasumsi bahwa pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 merupakan *unamendable provision* dalam kerangka konstitusi UUD 1945 pasca reformasi. Hal ini mencerminkan kehendak masyarakat untuk membatasi masa jabatan presiden sebagai bagian dari pembentukan negara modern yang demokratis.

Secara umum, *unamendable provision* merupakan ketentuan-ketentuan khusus dalam konstitusi yang tidak dapat diubah dan harus dilindungi dari perubahan. Richard Albert menjelaskan lebih rinci bahwa *unamendable provisions* adalah ketentuan yang “*impervious to the constitutional amendment procedures enshrined within a constitutional text and immune to constitutional change even by the most compelling legislative and popular majorities.*”² Meskipun secara eksplisit UUD 1945 hanya melarang perubahan pada klausul bentuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5), *unamendable provisions* tidak terbatas pada klausul-klausul yang secara eksplisit dilarang oleh konstitusi. Sebagaimana dinyatakan oleh Richard Albert, “*Constitutional democracies sometimes recognize the existence of unamendability even where nothing is entrenched as unamendable in the constitutional text.*”³ Dalam tulisan ini, *unamendable provision* yang dimaksud adalah klausul-klausul yang dilarang untuk diubah di luar yang secara eksplisit ditetapkan oleh konstitusi, yang dalam terminologi Yaniv Roznai disebut sebagai *Implicit Unamendable Provision*.

Lebih lanjut, Yaniv Roznai menyatakan bahwa klausul yang dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision* adalah klausul yang diidentifikasi sebagai prinsip dasar

¹ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 7

² Richard Albert, “Constitutional Handcuffs,” *Ariz. St. LJ* 42 (2010): 663.

³ Richard Albert, “The Theory and Doctrine of Unconstitutional Constitutional Amendment in Canada” *Queen’s Law Journal* 41, no.1 (2016): 155.

dari suatu konstitusi.⁴ Oleh karena itu, untuk menentukan klausul mana yang termasuk dalam *implicit unamendable provision*, perlu terlebih dahulu diidentifikasi pasal-pasal yang mencerminkan prinsip dasar konstitusi tersebut. Ketika pasal yang mencerminkan prinsip dasar konstitusi telah ditemukan, pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *implicit unamendable provision*, dan perubahan terhadapnya akan mengubah semangat dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, Elvind Smith menyatakan bahwa apabila *implicit unamendable provision* diubah, maka “*the life of the constitution has actually come to an end. From its ashes, a new political regime emerges.*”⁵ Dengan demikian, keberadaan *implicit unamendable provision* menjadi penting untuk menjaga prinsip dasar konstitusi agar tidak terjadi perubahan terhadapnya yang berpotensi mengubah keseluruhan konstitusi.

Dengan demikian, ketika penulis berasumsi bahwa pembatasan masa jabatan Presiden merupakan *Implicit Unamendable Provision*, asumsi tersebut akan berimplikasi pada proses perubahan pasal tersebut dalam amendemen UUD 1945. Ketika pemegang kewenangan amendemen hendak mengubah konstitusi, perubahan tersebut harus dibatasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip fundamental dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini karena mengubah prinsip fundamental konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa menghasilkan sebuah konstitusi baru yang secara fundamental berbeda. Secara umum, dapat diketahui bahwa setiap konstitusi berdiri di atas struktur dasar yang tidak dapat diamendemen agar tidak merusak tujuan awal pembentukan konstitusi tersebut.⁶

Jika merujuk pada artikel-artikel yang telah ada, seluruhnya membahas tentang *unamendable provisions*. Namun, tidak ada satu pun yang secara khusus mengkaji *implicit unamendable provisions*, terutama dalam kaitannya dengan pasal pembatasan masa jabatan presiden dua periode. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya mengenai *unamendable provisions* dengan memfokuskan analisis pada *implicit unamendable provisions* dan menghubungkannya secara khusus dengan pasal pembatasan masa jabatan presiden dua periode.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut pembatasan masa jabatan presiden dalam kaitannya dengan *implicit unamendable provision*. Teori *unamendability* akan digunakan sebagai landasan untuk memahami konsep serta menentukan bagaimana suatu ketentuan dalam konstitusi dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision*. Selanjutnya, prinsip-prinsip konstitusi akan digunakan sebagai batu uji untuk menilai apakah pembatasan masa jabatan presiden dapat dikualifikasikan sebagai *implicit unamendable provision*.

⁴ Yaniv Roznai, “Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers” (PhD diss., London School of Economics and Political Science, 2014), 119

⁵ Roznai.

⁶ Julian Scholtes, “Abusing Constitutional Identity,” *German Law Journal* 22, no. 4 (2021): 541-42.

2. Perumusan Masalah

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Mengapa pembatasan masa jabatan presiden dapat ditetapkan sebagai *implicit unamendable provision*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pengkajian hukum dengan pendekatan terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang ada berdasarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini.⁷ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap hukum positif, asas-asas hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden, yang dikaitkan dengan doktrin *implicit unamendable provision*.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan pendekatan historis dalam rangka menelusuri maksud, tujuan, dan *original intent* dari para perumus UUD 1945 sehingga dapat dipahami filosofi dari aturan hukum yang dimaksud.⁸ Selain itu, penelitian ini akan menyinggung penerapan *implicit unamendable provision* di negara Turki sebagai bahan perbandingan.

B. PEMBAHASAN

Implicit Unamendable Provision merupakan istilah hukum yang dipopulerkan oleh Yaniv Roznai untuk mendeskripsikan klausul yang dilarang untuk diubah di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Ahli lain, Melissa Schwartzberg, menyebut konsep serupa sebagai *implicit entrenchment*, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai: "*Implicit entrenchment incorporates the normative view that a norm may be so fundamental to the constitutional order that its amendment would transform the regime. It also incorporates the positive view that a norm has become so deeply embedded as a matter of fact that amending it would be unimaginable.*"⁹

Jika merujuk pada pola *implicit unamendable provisions* yang telah diterapkan di berbagai negara, maka dari pola-pola tersebut dapat diidentifikasi ketentuan-ketentuan umum yang sering termasuk dalam kategori *implicit unamendable provisions*, yaitu:

- a. Ketentuan yang berisi *constitutional values or principles*. Sebagaimana diketahui, konstitusi memuat prinsip-prinsip esensial di dalamnya. Seperti yang dicontohkan oleh Gerhard Anschutz, Konstitusi Weimar dipandu oleh satu prinsip fundamental, yaitu prinsip demokrasi, yang disebut sebagai, "*the spirit that pervades the whole.*" Maka, ketika amendemen yang dilakukan mengakibatkan hilangnya prinsip esensial konstitusi tersebut, konstitusi tersebut akan berbeda dari konsep awal pembuatannya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 14.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 166.

⁹ Melissa Schwartzberg, *Democracy and Legal Change*, (UK: Cambridge University Press, 2007), 8-16

Bahkan, seperti yang disebutkan oleh Yaniv Roznai, “*It no longer amends the constitution but constitutes a new one.*” Hal serupa diungkapkan oleh Eivind Smith, “*If certain [unamendable] principles, values, and norms ... are seriously altered, the life of the constitution has actually come to an end. From its ashes, a new political regime emerges.*”

- b. Ketentuan yang memuat identitas konstitusi di dalamnya. Secara intrinsik, baik dijelaskan secara tekstual maupun tidak, identitas konstitusi merupakan ketentuan yang bersifat esensial dan stabil. Identitas ini mencerminkan ciri khas suatu bangsa yang terdapat dalam konstitusinya,¹⁰ sehingga setiap perubahan terhadapnya tidak hanya menghasilkan amendemen, tetapi juga berimplikasi pada perubahan konstitusi secara menyeluruh.¹¹ Dengan demikian, identitas konstitusi merupakan bagian dari *unamendable provisions*, baik secara eksplisit maupun implisit apabila tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dapat dijadikan sebagai *implicit unamendable provisions* salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan *constitutional values or principles*.¹² Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi *constitutional values or principles* dalam sebuah konstitusi untuk kemudian menentukan *implicit unamendable provisions* di dalamnya. Terkait hal ini, Jack M. Balkin menyatakan bahwa untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu konstitusi, diperlukan pemahaman terhadap teks konstitusi itu sendiri melalui pendekatan historis. Ia menegaskan bahwa:¹³

“To understand the text, we need to put ourselves “on its side,” honestly attempting to further what we believe to be its purposes as best we can understand them. To do this we can and should bring to bear all of the traditional modalities of constitutional argument, including history, structure, and consequences.”

Namun, penelusuran sejarah tidak serta-merta dapat menghasilkan satu kesimpulan mengenai prinsip yang dianut dalam konstitusi. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan pendekatan historis justru mengakibatkan tidak berjalannya konstitusi sebagai suatu kesatuan sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan yang menjadi landasan konstitusi itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴ Terlebih, jika dihadapkan pada konstitusi yang tidak memiliki bukti sejarah mengenai pembentukannya, penemuan prinsip konstitusi melalui pendekatan historis akan menjadi sulit dilakukan.¹⁵

¹⁰ Monika Polzin, “Constitutional Identity as a Constructed Reality and a Restless Soul,” *German Law Journal* 18, no. 7 (2017): 1599.

¹¹ Alejandro Saiz Arnaiz and Carina Alcoberro Llivina, “National Constitutional Identity and European Integration,” *Utrecht Law Review* 36 (2013): 19.

¹² Roznai, “Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers.”

¹³ Jack M Balkin, *Living Originalism* (UK: Harvard University Press, 2011), 205

¹⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 99

¹⁵ Balkin, *Living Originalism*.

Strauss juga mengingatkan bahwa pada konstitusi dengan bahan historis yang tidak jelas, terdapat risiko kesalahan dalam menafsirkan konstitusi melalui pendekatan historis.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lain untuk memperkuat identifikasi prinsip-prinsip dalam suatu konstitusi, yaitu dengan mengamati interaksi antara satu pasal dengan pasal lainnya, atau yang disebut sebagai struktur konstitusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Strauss: “*That is most obvious in the case of structural principles that are not necessarily tied to a specific piece of text but that we infer from the interaction of various parts of the Constitution and from the structure and logic of the constitutional system.*”¹⁷

Berdasarkan pendapat Balkin, dapat dikatakan bahwa penentuan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi dapat dilakukan melalui penelusuran sejarah dan struktur konstitusi. Sebagai penguatan terhadap alat ukur tersebut, penulis menambahkan pendapat Luisa Fernandez Esteban, yang memberikan perspektif tambahan dalam menemukan prinsip-prinsip konstitusi. Luisa Fernandez Esteban berpendapat bahwa untuk menguji apakah suatu ketentuan termasuk ke dalam *constitutional values or principles*, dapat dilakukan dengan melihat apa yang disebutnya sebagai *the interaction between judicial construction and formal amendment*. Menurutnya, dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip konstitusi dapat ditemukan melalui penafsiran pengadilan, sementara dalam kasus lainnya, amendemen konstitusi dapat menciptakan prinsip-prinsip baru dalam konstitusi.¹⁸

Penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi menjadi penting karena konstitusi memerlukan prinsip-prinsip dasar baru yang bersumber dari kondisi aktual saat ini, bukan semata-mata mengacu pada sejarah atau keterkaitannya dengan ketentuan lain.¹⁹ Penemuan prinsip konstitusi melalui penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menempatkan konstitusi sebagai *living constitution*. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Soemantri, generasi yang hidup saat ini tidak dapat mengikat generasi yang akan datang.²⁰ Jika prinsip-prinsip konstitusi tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan aktual, maka prinsip-prinsip tersebut akan diabaikan, atau bahkan lebih buruk, dapat menjadi penghalang dalam mencapai kemajuan.²¹

Pada bagian ini, ketiga pendekatan tersebut akan digunakan untuk mengungkap bahwa: melalui pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa para perumus UUD 1945 menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan presiden; melalui tinjauan terhadap struktur konstitusi, ditemukan bahwa pembatasan masa jabatan maksimal lima tahun dalam satu periode memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan lainnya, sehingga perubahan terhadapnya

¹⁶ David A Strauss, *The Living Constitution* (New York: Oxford University Press, 2010), 20

¹⁷ Balkin, *Living Originalism*.

¹⁸ M Luisa Fernandez Esteba, “Constitutional Values and Principles in the Community Legal Order,” *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2, no. 2 (1995): 129.

¹⁹ Balkin, *Living Originalism*. 266

²⁰ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945: Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Alumni, 2006), 9

²¹ Strauss, *The Living Constitution*. 2

akan berdampak pada perubahan keseluruhan ketentuan tersebut; serta melalui analisis lebih lanjut, diketahui bahwa pembatasan maksimal dua periode mencerminkan semangat yang mendasari UUD 1945 pasca perubahan. Penjelasan lebih rinci akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Konstitusionalisme sebagai Kehendak Perumus UUD 1945

Untuk menentukan apakah konstitusionalisme diterapkan dalam suatu negara, setidaknya terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan, yaitu: kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara; serta kesepakatan mengenai bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.²² Ketiga elemen ini harus terpenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu negara menganut paham konstitusionalisme. Elemen pertama adalah kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Ketidakhadiran kesepakatan terkait tujuan dan cita-cita bersama dapat menimbulkan ketegangan serta potensi penolakan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tujuan atau cita-cita bersama merupakan puncak abstraksi dari kesamaan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang plural.²³ Oleh karena itu, keberadaan satu kesamaan terkait tujuan dan cita-cita bersama akan menciptakan rasa kebersamaan dan mencegah terjadinya ketegangan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks Indonesia, kesepakatan mengenai tujuan dan cita-cita bersama tercermin dalam pembahasan UUD 1945. Dalam risalah pembahasan UUD 1945, para pendiri bangsa secara jelas menyatakan bahwa tujuan dan cita-cita bersama yang ingin dicapai adalah mendirikan sebuah negara yang jauh dari paham absolutisme serta menghindarkan penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan semata.²⁴ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Hatta dalam rapat besar BPUPKI:

"... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama, tujuan kita jalani membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan... Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah dasar gotong-royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar collectivisme."²⁵

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh M. Hatta, Soepomo juga menyatakan bahwa panitia perancangan Undang-Undang Dasar menghendaki adanya sistem yang konstitusional,

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 21

²³ "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," Pusat Pendidikan Pancasila MKRI, 2015, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_5.pdf.

²⁴ RI Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995), 236

²⁵ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*. 237-238

yaitu pemerintahan yang didasarkan pada sistem konstitusi, bukan pemerintahan yang berdasarkan absolutisme.²⁶ Hal serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin ketika mengusulkan pasal-pasal terkait kelembagaan negara. Ia menegaskan bahwa rancangan UUD 1945 harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, sehingga puncak kepemimpinan, yaitu Presiden, tidak bersifat absolut.²⁷ Untuk mewujudkan cita-cita menciptakan negara yang berdasar pada sistem konstitusional dan bukan absolutisme, dirancanglah pemerintahan yang kekuasaannya dapat dibatasi. Dalam UUD 1945, sistem pemerintahan memberikan perhatian besar terhadap pembatasan kekuasaan negara, khususnya pada Pemerintah, dengan menetapkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah harus didasarkan pada konstitusi.

Keinginan untuk menerapkan paham konstitusionalisme sebagai tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa didukung pula oleh keinginan mendirikan negara yang berdasar hukum, bukan negara yang berdasar kekuasaan. Keinginan ini sangat berkaitan dengan elemen kedua dari prasyarat penerapan konstitusionalisme, yaitu adanya kesepakatan mengenai *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Penerapan *rule of law* sebagai prasyarat konstitusionalisme menjadi sangat penting, karena sehebat apa pun seorang pemimpin di suatu masa, kemungkinan terjadinya absolutisme tetap terbuka lebar jika tidak disertai dengan pembatasan melalui aturan hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kekuasaan untuk menghasilkan kesewenang-wenangan, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan terkenal: *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

Indonesia sebagai negara *rule of law* atau negara berbasis hukum dan konstitusi sebenarnya telah tercermin jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri, lebih tepatnya menjelang proklamasi kemerdekaan ketika pemerintahan penjajahan Jepang membentuk sebuah badan persiapan kemerdekaan bernama *Dokuritsu Junbi Cosakai*, yang bertugas menyusun rancangan konstitusi Indonesia.²⁸ Pembentukan konstitusi tersebut menjadi hasil dari berbagai usulan yang diajukan oleh para peserta rapat sidang BPUPKI, yang kemudian dihimpun oleh Soekarno dan disampaikan dalam rapat besar BPUPKI pada 10 Juli 1945. Bahkan, para peserta tidak hanya mengusulkan agar konstitusi disusun terlebih dahulu, tetapi juga mendesak agar penyusunan dan pengesahannya dilakukan dengan cepat sehingga negara Indonesia merdeka dapat segera diselenggarakan di atas landasan konstitusi.²⁹ Dengan demikian, keberadaan konstitusi dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum. Ketika para pendiri bangsa menyusun sebuah konstitusi, hal itu menunjukkan bahwa mereka secara sadar telah memilih konsep negara hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara.

²⁶ Sekretariat Negara. 246-247

²⁷ Sekretariat Negara. 266-271

²⁸ Pada akhirnya penyelesaian perumusan konstitusi Indonesia diserahkan kepada *Dokuritsu Junbi Inkkai*

²⁹ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*. 86

Dalam proses pembentukan UUD 1945, sebagaimana terekam dalam risalah sidang BPUPKI, secara jelas ditemukan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum, bukan berdasar kekuasaan. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan berikut:

“Aliran pikiran dalam Undang-Undang Dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar ini menghendaki diselenggarakannya negara yang berdasar atas Rechtsstaat atau negara hukum. Berbanding sebaliknya, Undang-Undang Dasar ini tidak menghendaki penyelenggaraan negara yang berdasar atas Machtstaat atau negara kekuasaan.”³⁰

Istilah *Rechtsstaat* juga ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).³¹

Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum, sebagaimana tercermin dalam penggalan kalimat: *“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”* Keinginan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum dalam Pembukaan UUD 1945 telah direncanakan sejak awal, bahkan sebelum nama “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” ditetapkan, yang sebelumnya dirumuskan sebagai: *“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia...”*

Rumusan Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan pokok-pokok pikiran sebagian besar anggota BPUPKI.³² Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Prinsip ini merupakan wujud dari *nomokrasi* yang dianut dalam UUD 1945.³³

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri bangsa memang memiliki kehendak untuk mendirikan negara berbasis hukum, sehingga elemen kedua dari prasyarat penerapan konstitusionalisme, yaitu adanya kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, telah terpenuhi. Tidak berhenti di sana, elemen ketiga yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan konstitusionalisme di suatu negara adalah adanya kesepakatan mengenai bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan ini menjadi penting, karena jika sebagian besar warga negara merasa bahwa desain institusi penyelenggara negara merugikan atau memperlakukan mereka secara tidak adil, maka mereka mungkin tidak menerima mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan konflik sosial, sehingga melemahkan otoritas negara tersebut.³⁴ Sebagaimana pendapat para pendiri bangsa yang menghendaki adanya negara hukum dan bukan negara

³⁰ Sekretariat Negara. 246

³¹ Penjelasan UUD 1945

³² Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*. 89

³³ “Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi,” Pusat Pendidikan Pancasila MKRI, 2016, 16

³⁴ William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, (New Jersey: Van Nstrand, 1963), 12-13

kekuasaan, pembentukan institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan yang berbasis pada pembatasan kekuasaan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Cerminan dari prinsip ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan batasan terhadap kekuasaan, termasuk pembatasan masa jabatan Presiden.

2. Pengaruh Perubahan 5 Tahun Masa Jabatan Presiden terhadap Ketentuan Lain

Pembatasan masa jabatan presiden selama lima tahun dengan maksimal dua periode, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUD 1945, bukanlah ketentuan hukum yang berdiri sendiri. Pembatasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan bangunan kesatuan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Keterkaitan Pasal 7 UUD 1945 dengan ketentuan hukum lainnya tidaklah mengherankan, mengingat hukum itu sendiri merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan saling terkait antarunsurnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Raz:

“Every law belongs to a normative system for every law belongs to a legal system. Orders sometimes do and sometimes do not belong to normative systems. This means that every legal norm belongs to a group of legal norms interrelated in certain ways, while orders do not always belong to such groups.”³⁵

Dalam konteks hubungannya dengan ketentuan lain, Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden juga merupakan bagian dari sistem hukum yang saling terkait dengan ketentuan lainnya. Keterkaitan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, menunjukkan bahwa di banyak negara, pembatasan masa jabatan selama lima tahun secara umum dapat diterima karena disesuaikan dengan sistem administratif suatu negara, khususnya terkait dengan perencanaan ekonomi. Hal ini juga berlaku dalam konteks Indonesia, yang memiliki perencanaan ekonomi setiap lima tahun sekali. Jika masa jabatan Presiden kurang dari lima tahun, maka periode tersebut dianggap terlalu singkat untuk menjalankan program secara efektif. Sebaliknya, jika lebih dari lima tahun, maka dianggap terlalu panjang. Perencanaan dan implementasi yang dilakukan oleh Presiden dalam periode lima tahun dianggap sebagai durasi yang rasional, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang.³⁶

Pembatasan masa jabatan lima tahunan sejalan dengan keinginan untuk melakukan evaluasi jangka menengah guna menilai kinerja program pemerintah yang telah dilaksanakan. Aidul Fitriadi Azhari menyatakan bahwa pembatasan lima tahun ini sangat terkait dengan perencanaan, di mana pada masa sebelum amendemen UUD 1945, dikenal adanya GBHN yang ditetapkan setiap lima tahun sekali, yang kini digantikan oleh RPJMN.³⁷ Lebih lanjut, pembatasan lima tahun ini juga berhubungan dengan Pasal 33 UUD 1945

³⁵ Joseph Raz, *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System* (Oxford University Press, 1980), 129

³⁶ W B Hendra, F Manan Darmawan, and Husin LH, “Limiting Presidential Term of Office In Indonesia: A Democratic Perspective,” *Jurnal Wacana Politik*, (2020): 146.

³⁷ Wawancara Penulis dengan Aidul Fitriadi Azhari

tentang perekonomian. Menurutnya, implementasi Pasal 33 memerlukan perencanaan, dan perencanaan tersebut telah ditetapkan dalam siklus lima tahun. Jika periode tersebut diperpanjang menjadi lebih dari lima tahun, maka perencanaan akan kehilangan konteksnya dan menjadi tidak koheren dengan ketentuan lain dalam sistem hukum.³⁸ Pembatasan lima tahun ini telah menjadi aturan dan kebiasaan dalam menciptakan siklus kepemimpinan, perencanaan, anggaran, hingga siklus lainnya di tingkat daerah, tanpa menimbulkan permasalahan berarti terkait durasi lima tahun tersebut.³⁹

Keterkaitan lainnya dapat ditemukan jika merujuk pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."* Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) termasuk Pemilu Presiden, seperti dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2): *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."*

Artinya, prinsip yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali mencakup pula pelaksanaan pemilihan Presiden. Dengan kata lain, jika masa jabatan Presiden diubah menjadi lebih dari lima tahun, maka hal itu akan berdampak pada perubahan Pasal 22E ayat (1), yang mensyaratkan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal ini menjadi perhatian Aidul Fitriadi Azhari, yang menyatakan: *"Itu terkait dengan berbagai macam siklus di pemerintahan. Penganggaran lima tahun, perencanaan lima tahun. Anda bisa bayangkan kalau tujuh tahun itu kita bisa membongkar semua. Buat apa juga."*⁴⁰

Selain terkait dengan prinsip bahwa Pemilu harus dilakukan secara berkala, Pasal 22E UUD 1945, melalui penafsiran sistematis, juga menggambarkan bahwa pemilihan Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan lembaga perwakilan secara serentak. Keberlangsungan Pemilu serentak ini semakin diperkuat dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa dalam perubahan UUD 1945 memang dikehendaki pelaksanaan Pemilu secara serentak, meskipun dengan model keserentakan yang berbeda-beda. Namun, dalam konteks pemilihan Presiden dan pemilihan anggota DPR serta DPD, keserentakan tersebut wajib dilakukan apa pun model yang dipilih. Dalam putusannya, MK menegaskan: *"Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden."*⁴¹ Dengan demikian, putusan ini memperkuat dan memperjelas bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara serentak, minimal untuk pemilihan Presiden bersamaan dengan anggota DPR dan DPD. Kewajiban untuk melaksanakan Pemilu serentak berdasarkan putusan MK tersebut secara simultan

³⁸ Aidul Fitriadi Azhari, Wawancara

³⁹ Aidul Fitriadi Azhari, Wawancara

⁴⁰ Aidul Fitriadi Azhari, Wawancara

⁴¹ Lihat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

memberikan penguatan bahwa masa jabatan Presiden dan lembaga perwakilan memiliki keterkaitan erat. Jika masa jabatan Presiden ditambah atau dikurangi, maka masa jabatan lembaga perwakilan juga harus menyesuaikan agar Pemilu serentak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

3. Batasan Periodisasi jabatan Presiden selama Maksimal 2 Periode ditinjau dari *Judicial Construction* dan *Formal Amendment*

Judicial Construction dan *Formal Amendment* merupakan batu uji ketiga yang digunakan untuk menemukan klausul-klausul yang dianggap sebagai prinsip dasar konstitusi. Dalam beberapa kasus, amendemen konstitusi telah membawa prinsip-prinsip konstitusi yang baru. Demikian pula, pengadilan, melalui penafsirannya terhadap konstitusi, dalam beberapa kasus dapat menetapkan prinsip-prinsip baru dalam konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana *Judicial Construction*, dalam hal ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan pandangan-pandangan hukum terhadap pembatasan masa jabatan Presiden. Selain itu, proses amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan juga perlu ditelusuri lebih jauh guna menemukan apakah terdapat prinsip-prinsip konstitusi baru yang ditetapkan dalam konstitusi hasil perubahan tersebut.

Reformasi, yang merupakan luapan keinginan masyarakat untuk menata ulang penyelenggaraan dan sistem kenegaraan Indonesia pada saat itu, menjadi salah satu latar belakang utama amendemen UUD 1945. Sebenarnya, amendemen bukanlah hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia, karena MPR sebelumnya pernah melakukan amendemen terkait pembatasan masa jabatan Presiden melalui TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998. Ketetapan ini memberikan batasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hanya dapat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, keinginan untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 dan memberikan pembatasan melalui periodisasi telah muncul bahkan sebelum amendemen UUD 1945 dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kehendak yang sangat kuat untuk menegaskan batasan masa jabatan, sehingga kejadian-kejadian di masa lalu yang disebabkan oleh ketidaktegasan pembatasan tersebut dapat dihindari melalui pengaturan periodisasi.

Keinginan untuk melakukan amendemen, khususnya Pasal 7 UUD 1945, dapat ditangkap dari berbagai aspirasi masyarakat. Selain terwujud melalui gerakan reformasi yang dipicu oleh otoritarianisme Orde Baru, beberapa tokoh juga telah menyampaikan aspirasinya untuk mengubah Pasal 7 sebagai upaya memberikan penegasan terhadap pembatasan masa jabatan Presiden. Sri Soemantri, misalnya, menganggap bahwa UUD 1945 memiliki banyak hal yang perlu dikoreksi, terutama mengingat proses pembentukannya yang relatif singkat, yaitu hanya memakan waktu 45 hari.⁴² Beliau berpendapat bahwa pembahasan

⁴² Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amendemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan demokrasi Di Indonesia," 19

dalam perumusan UUD 1945 seharusnya membutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga konstitusi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu akibat dari kurangnya kemampuan UUD 1945 untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zaman adalah lahirnya produk-produk hukum yang tidak responsif, seperti pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, yang justru menghasilkan produk-produk hukum yang bersifat menindas dan menambah masalah dalam penyelenggaraan negara, alih-alih memberikan solusi bagi ketatanegaraan.⁴³

Ketidakmampuan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru untuk menciptakan hukum yang responsif erat kaitannya dengan konfigurasi politik ketatanegaraan yang berwajah otoriter pada saat itu. Hal ini tentu tidak terlepas dari UUD 1945, yang dinilai kurang memberikan ruang bagi penerapan demokrasi. Menurut Sri Soemantri, apabila keadaan tersebut ingin berubah—di mana produk hukum yang dikeluarkan pemerintah adalah produk hukum yang responsif dan memberikan keadilan bagi masyarakat—maka konfigurasi politik ketatanegaraan harus diubah dari yang berwajah otoriter menjadi demokratis. Dengan perubahan ini, diharapkan akan lahir produk-produk hukum yang berkarakter responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁴

Bukan hanya dari kalangan akademisi, para praktisi hukum pun turut mengusulkan perlunya amendemen terkait pembatasan masa jabatan Presiden. Adnan Buyung Nasution, misalnya, mengusulkan dilakukannya amendemen UUD 1945 karena negara yang dikonseptualisasikan dalam UUD 1945 dinilainya bersifat otoriter, dan apabila dibiarkan, negara Indonesia berpotensi menjurus kepada nazisme atau fasisme. Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan dalam merumuskan perubahan UUD 1945 adalah memberikan pembatasan kekuasaan yang terperinci sehingga tidak disalahgunakan di masa depan.⁴⁵ Harapan masyarakat untuk memperjelas pembatasan masa jabatan Presiden juga didukung oleh fraksi-fraksi di MPR. Dalam Sidang Umum MPR 1999, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap amendemen UUD 1945. Fraksi PDI-P (F-PDIP) mengusulkan perlunya penegasan pembatasan kekuasaan Presiden. Begitu pula Fraksi Golkar (F-PG), yang menyatakan perlunya amendemen UUD 1945 agar sesuai dengan perkembangan zaman. F-PG menilai bahwa praktik ketatanegaraan yang selama ini didasarkan pada UUD 1945 justru menghasilkan sistem yang sentralistik, otoriter, dan tertutup. Selain itu, F-PG juga menyoroti kelemahan dan kekurangan UUD 1945, termasuk besarnya kekuasaan Presiden akibat pasal-pasal yang memiliki penafsiran ganda, yang dinilai jauh dari niat dan semangat awal penyelenggaraan negara.⁴⁶

Usulan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), yang mengusulkan perlunya amendemen UUD 1945 dengan fokus pada pembatasan kekuasaan

⁴³ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 120.

⁴⁴ Sekretariat Negara, "Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945."

⁴⁵ Sekretariat Negara.

⁴⁶ Sekretariat Negara. 122-131

Presiden. Fraksi Reformasi (F-Reformasi) turut mengajukan usulan agar pembatasan kekuasaan Presiden menjadi bagian dari materi perubahan dalam amendemen UUD 1945. Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menekankan bahwa amendemen harus mampu memberikan definisi ulang terhadap pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Fraksi ini juga mengusulkan adanya perubahan atau penambahan yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan arti serta makna yang sebelumnya cenderung menjadi monopoli penguasa. Oleh karena itu, substansi perubahan dalam amendemen tersebut harus dapat menciptakan struktur kekuasaan negara yang lebih berimbang guna mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.⁴⁷

Perubahan pada Pasal 7 UUD 1945 sebenarnya bukan bertujuan untuk menambahkan prinsip baru, melainkan untuk menegaskan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang telah diinginkan oleh para pendiri bangsa sejak awal. Hal ini tercermin dari keinginan para pendiri bangsa untuk mendirikan negara yang berdasar hukum, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketidaksesuaian antara harapan awal dan praktik yang terjadi dalam penyelenggaraan negara menjadi alasan perlunya penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945 melalui perubahan pada Pasal 7. Amendemen UUD 1945 merupakan metode yang digunakan untuk mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat otoriter menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Salah satu langkah penting dalam perubahan tersebut adalah dengan menetapkan batasan masa jabatan Presiden menjadi dua periode.

Periodisasi masa jabatan Presiden yang dibatasi maksimal dua periode sebenarnya tidak terlepas dari fakta empiris perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pada era Demokrasi Terpimpin, harapan untuk membentuk negara yang demokratis sirna akibat rezim pemerintahan yang otoriter di bawah Soekarno. Ketika Orde Baru muncul, harapan untuk membangun negara yang demokratis kembali muncul.⁴⁸ Kebijakan awal Soeharto mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang Orde Lama. Salah satu alasan utamanya adalah kebijakan yang menekankan pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran rakyat. Namun, kebijakan ini segera menimbulkan permasalahan serius karena pencapaian pembangunan ekonomi tersebut dilakukan dengan menarik investasi asing, yang menyebabkan ketergantungan internasional, distribusi yang tidak merata, dan timbulnya korupsi. Di sisi lain, Soeharto juga menjanjikan terwujudnya konstitusionalisme dan negara hukum yang tidak dirasakan pada era Orde Lama. Hal ini tercermin dalam pidatonya pada 16 Agustus 1968, di mana ia menyatakan bahwa lembaga eksekutif tidak lagi akan mencampuri pekerjaan pengadilan, dan independensi pengadilan menjadi hal yang sangat penting.⁴⁹

⁴⁷ Sekretariat Negara.

⁴⁸ Daniel S. Lev, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat," *Law and Society Review*, (1978): 44.

⁴⁹ Daniel S. Lev. 53

Pada awalnya, hubungan antara Orde Baru dengan mahasiswa berjalan sangat harmonis. Hal ini ditandai dengan dukungan dari organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terhadap Orde Baru, yang disampaikan pada tahun 1967. Dalam dukungannya, KAMI menyatakan mendukung penuh pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan stabilitas nasional di bidang sosial, ekonomi, dan politik.⁵⁰ Namun, keharmonisan ini tidak berlangsung lama. Sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, mahasiswa mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto, terutama kebijakan terkait investasi asing. Kritik ini mencapai puncaknya dalam peristiwa Malari, yaitu demonstrasi mahasiswa yang menolak investasi modal asing di Indonesia karena dianggap menyebabkan ketidaksetaraan dalam kepemilikan modal. Gerakan mahasiswa yang lebih besar kemudian muncul kembali secara masif pada tahun 1977-1978. Pada periode ini, mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden untuk periode ketiga, sebagai bentuk kritik terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak lagi mencerminkan aspirasi demokratis.

Meskipun mendapat banyak penolakan untuk maju pada periode ketiga, Soeharto tetap bersikeras melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden. Untuk mengatasi demonstrasi mahasiswa yang menolak pencalonannya, Soeharto mulai mengambil tindakan represif, termasuk membredel surat kabar yang memberitakan aksi-aksi mahasiswa. Selain itu, aktivis kampus yang menolak kepemimpinan Soeharto diburu dan ditangkap. Bahkan, ABRI diperintahkan untuk masuk ke dalam kampus guna mengamankan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. Pemerintah juga membekukan Dewan Mahasiswa sebagai upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Kebijakan-kebijakan tersebut terbukti cukup efektif dalam meredam gerakan mahasiswa, setidaknya hingga Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.⁵¹

Setelah terpilih untuk ketiga kalinya, Soeharto menunjuk Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berkaca dari demonstrasi mahasiswa yang menolak pencalonan Soeharto sebagai Presiden, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan normalisasi kebijakan kampus. Puncaknya adalah diterbitkannya SK No. 37/U/1978 tentang NKK/BKK (*Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan*), yang secara tidak langsung melarang keberadaan organisasi Dewan Mahasiswa. Melalui NKK/BKK, organisasi mahasiswa hanya diperbolehkan bergerak di bidang kesejahteraan mahasiswa serta minat dan kegemaran, tetapi tidak diperkenankan bergerak di bidang politik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan organisasi kampus diawasi secara ketat oleh Badan Koordinasi Kampus (BKK).⁵² Kebijakan NKK/BKK ini menandai era baru dalam Orde Baru, di mana kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan mimbar kampus, diberangus untuk memperkuat posisi pemerintah sebagai penguasa.

⁵⁰ Rahayu Hardita Dwi Widyanti dkk., "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : dari MALARI hingga NKK/BKK", *Chronologia*, Vol.4 No.3, 2023, hlm. 141

⁵¹ Rahayu Hardita dkk., "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : Dari MALARI Hingga NKK/BKK," *Chronologia* 4, no. 3 (2023): 141.

⁵² Rahayu Hardita. 149

Berdasarkan pengalaman historis tersebut, dapat diketahui bahwa selama dua periode kepemimpinan Soeharto, banyak permasalahan yang muncul, termasuk adanya penolakan terhadap perpanjangan masa jabatannya. Setelah dua periode, kesewenang-wenangan dalam rangka memperpanjang kekuasaan menjadi semakin terlihat jelas. Oleh karena itu, menjadi wajar jika batasan terhadap periodisasi masa jabatan Presiden ditetapkan maksimal dua periode. Fakta historis menunjukkan bahwa dua periode kepemimpinan sudah diwarnai dengan berbagai permasalahan, dan setelahnya, penguasa cenderung menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dengan demikian, melihat pergolakan yang terjadi pasca ditetapkannya UUD 1945 hingga runtuhnya Orde Baru, amendemen UUD 1945 sejatinya memperkuat sekaligus menambahkan prinsip-prinsip konstitusi baru terkait konstitusionalisme, yaitu penegasan pembatasan masa jabatan Presiden menjadi maksimal dua periode. Pembatasan masa jabatan Presiden ini menjadi prinsip dasar sekaligus semangat yang melandasi lahirnya amendemen UUD 1945.

Dengan adanya pembatasan ini, Indonesia ditempatkan sebagai negara demokratis yang telah meninggalkan era otoritarianisme sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Aidul Fitriadi Azhari yang mengutip pendapat Jürgen Habermas, negara-bangsa dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok: (1) Negara-Bangsa Klasik, (2) Negara-Bangsa Ideologis, (3) Negara-Bangsa Pasca-Kolonial, dan (4) Negara-Bangsa Pasca-Otoritarian.⁵³ Setiap kelompok negara-bangsa memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan identitas dari masing-masing bangsa. Hilangnya prinsip-prinsip dasar yang menjadi ciri khas suatu bangsa dapat membawa bangsa tersebut masuk ke dalam pengelompokan bangsa yang berbeda.

Sejalan dengan pendapat Jürgen Habermas, Eric Barendt menyebutkan bahwa terdapat tiga macam konstitusi apabila dilihat dari tujuan historisnya, yaitu:⁵⁴

- a. Konstitusi poskolonial yang bertujuan untuk mencapai emansipasi atau dekolonisasi suatu bangsa dari rezim kolonial. Konstitusi negara Amerika Serikat dan negara-negara Asia-Afrika dapat digolongkan sebagai konstitusi poskolonial;
- b. Konstitusi revolusioner yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip fundamental dari sistem pemerintahan baru sebagai kelanjutan dari suatu revolusi. Konstitusi Prancis, Uni Soviet, dan Iran termasuk ke dalam bentuk konstitusi revolusioner. Konstitusi Prancis terbentuk sebagai kelanjutan dari revolusi nasional Prancis tahun 1779, konstitusi Uni Soviet terbentuk sebagai kelanjutan dari revolusi Bolshevik tahun 1917, dan konstitusi Iran dibentuk sebagai kelanjutan dari revolusi Islam tahun 1979;
- c. Konstitusi pos-totaliter yang bertujuan untuk melakukan penyegaran atau demokratisasi menyusul kekalahan atau keruntuhan rezim otoriter/totaliter. Konstitusi negara-negara

⁵³ Jürgen Habermas, *Inclusion of the Other: Studies in Political Theory* (John Wiley & Sons, 2018). 105

⁵⁴ Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law* (London Oxford University Press, 1998). 8

Jerman dan Jepang pada tahun 1945 adalah konstitusi yang dibentuk setelah kekalahan pemerintahan fasisme dalam Perang Dunia II. Selain itu, konstitusi negara-negara yang terbentuk selepas runtuhnya rezim totaliter komunis Uni Soviet dan rezim otoritarian yang menyusul gelombang demokratisasi pada era 1990-an termasuk ke dalam jenis konstitusi pos-otoritarian.

Selain dalam *formal amendment*, semangat pembatasan masa jabatan Presiden dua periode juga tercermin dalam *judicial construction* yang dihasilkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan tersebut merupakan bagian dari semangat UUD 1945 pasca amendemen. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, pemohon berargumen bahwa Pasal 7 UUD 1945 memberikan ruang bagi calon Presiden atau Wakil Presiden untuk mencalonkan diri kembali, meskipun telah menjabat selama dua periode, dengan syarat terdapat jeda antara satu periode jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan periode berikutnya.

Terkait dengan permohonan tersebut, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:⁵⁵

“Tujuan pokok perubahan UUD 1945 selama reformasi konstitusi 1999-2002, antara lain adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Apabila diletakkan dalam konteks sistem pemerintahan, sistem atau paham demokrasi yang dipilih oleh pengubah UUD 1945 adalah demokrasi presidensial... apabila diletakkan dalam konteks demokrasi presidensial, batasan dua kali berturut-turut dimaksudkan merupakan batasan maksimal seseorang untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden.”

Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu inti pokok UUD 1945 pasca perubahan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penerapan demokrasi presidensial. Dalam sistem demokrasi presidensial yang dianut oleh Indonesia, dua periode merupakan batasan maksimal masa jabatan yang diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kata lain, pembatasan masa jabatan Presiden dua periode ini merupakan bagian penting yang menunjang pelaksanaan demokrasi presidensial, yang menjadi salah satu tujuan utama UUD 1945 setelah perubahan.

Dalam putusan MK lainnya, yaitu Putusan Nomor 108/PUU-X/2012, disebutkan bahwa pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Putusan ini berkaitan dengan masa jabatan, di mana permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang menguji Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemohon berpendapat bahwa tidak adanya batas maksimal untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif merupakan bentuk diskriminasi, karena jabatan publik seperti Presiden dibatasi maksimal dua periode, sementara jabatan legislatif tidak memiliki batasan serupa. Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menyatakan:

⁵⁵ Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022

“Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan... Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945.”⁵⁶

Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden adalah langkah penting yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara jabatan eksekutif dan legislatif.

Dalam Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008, Mahkamah juga membahas pembatasan masa jabatan. Putusan tersebut berkaitan dengan permohonan yang mendalilkan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Daerah selama dua periode tidak dapat diterapkan bagi Kepala Daerah yang telah dua kali menjabat tetapi tidak secara berturut-turut dan di daerah yang berbeda. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan secara jelas: *“...pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945.”⁵⁷* Meskipun putusan ini secara spesifik terkait dengan Kepala Daerah, prinsip yang diutarakan MK dapat dikatakan berlaku pula untuk pembatasan masa jabatan Presiden. Ketika pembatasan masa jabatan Kepala Daerah selama dua periode—yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 dan hanya merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang—dianggap sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan *spirit* UUD 1945, maka pembatasan masa jabatan Presiden yang tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 seharusnya memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini terutama dalam hal penguatan prinsip demokrasi dan pelaksanaan *spirit* UUD 1945.

Dalam memberikan putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya terpaku pada metode penafsiran *originalisme* dengan mendasarkan diri semata-mata pada *original intent* dari perumusan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini terutama berlaku apabila penafsiran semacam itu justru mengakibatkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya, guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih sesuai

⁵⁶ Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022

⁵⁷ Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008

dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Hal ini merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.⁵⁸ Dengan kata lain, ukuran yang menjadi pedoman Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan suatu perkara adalah konstitusi itu sendiri. Namun, untuk memahami konstitusi, tidak cukup hanya berpegang pada teksnya saja. Diperlukan penafsiran konstitusi melalui berbagai metode.⁵⁹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menggunakan konstitusi sebagai dasar pertimbangannya, sehingga tidak melampaui kewenangannya.⁶⁰ Dengan demikian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden merupakan hal yang esensial, karena mencerminkan semangat UUD 1945. Artinya, jika pembatasan masa jabatan tersebut diubah, maka semangat UUD 1945 itu sendiri akan turut berubah.

Berdasarkan teori Jack M. Balkin dan Luisa Fernandez Esteban mengenai ketentuan yang dapat dijadikan sebagai prinsip konstitusi, Pasal 7 UUD 1945 memenuhi ketiga syarat untuk ditetapkan sebagai prinsip konstitusi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 7 UUD 1945 merupakan prinsip dari UUD 1945 pasca amendemen. Secara simultan, karena Pasal 7 merupakan prinsip dasar, maka pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision*.

Selanjutnya, muncul pertanyaan terkait desain pengaturan pembatasan kekuasaan dalam Pasal 7 UUD 1945, yaitu lima tahun untuk satu periode dengan maksimal dua periode. Jika Pasal 7 UUD 1945 ditetapkan sebagai *implicit unamendable provision*, maka perubahan terhadap desain pengaturan pembatasan kekuasaan di dalamnya pun menjadi terlarang. Padahal, terdapat banyak variasi desain pengaturan pembatasan masa jabatan yang dapat diterapkan, seperti tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut secara langsung (*no immediate re-election*), hingga masa jabatan Presiden lebih dari lima tahun dalam satu periode. Terkait hal tersebut, perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip konstitusi menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip universal dan prinsip khusus. Prinsip universal adalah prinsip yang dianggap berlaku umum untuk semua negara demokratis modern, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip yang mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai tertentu dari budaya politik yang berbeda.⁶¹ Dalam hal ini, Pasal 7 UUD 1945 yang memuat asas pembatasan masa jabatan merupakan prinsip yang bersifat universal. Sementara itu, desain pengaturan pembatasan kekuasaan lima tahun untuk satu periode dengan maksimal dua periode merupakan prinsip khusus. Oleh karena desain pengaturan pembatasan kekuasaan adalah prinsip khusus, maka pengaturannya dikembalikan kepada nilai dan budaya politik Indonesia itu sendiri.

⁵⁸ Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

⁵⁹ Robert Post, "Theories of Constitutional Interpretation," *Representations*, no. 30 (1990): 13

⁶⁰ Tim KRHN, *Menggapai Keadilan Konstitusi : Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, KRHN-USAID-DRSP, 2008, hal. 14.

⁶¹ Yaniv Roznai. 30-33

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jangka waktu pembatasan masa jabatan Presiden selama lima tahun, tanpa ditambah atau dikurangi menjadi tujuh tahun seperti di Filipina atau negara lain, berkaitan dengan kekhususan Indonesia. Kekhususan ini mencerminkan kesinambungan dan keterkaitan antara masa jabatan lima tahun dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, perencanaan, anggaran, dan ketentuan lain. Penambahan atau pengurangan masa jabatan dari lima tahun akan mengakibatkan perubahan keseluruhan sistem yang telah diatur dalam UUD 1945. Demikian pula, pembatasan maksimal dua periode, bukan tiga periode atau lebih, juga berkaitan dengan kekhususan Indonesia. Pembatasan ini didasarkan pada pelajaran dari sejarah, yang menunjukkan fakta empiris bahwa pasca dua periode penyelenggaraan pemerintahan cenderung dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, dua periode dianggap sebagai batasan yang tepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, desain pengaturan pembatasan kekuasaan dalam Pasal 7 UUD 1945 adalah prinsip yang bersifat khusus, sekaligus dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision*, karena prinsip tersebut mencerminkan kekhususan yang berakar pada budaya dan sejarah politik Indonesia.

Implicit unamendable provision juga telah diterapkan di Turki, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) Turki menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan amendemen tidak hanya dibatasi oleh batasan substantif yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga oleh batasan-batasan lain yang tidak secara tegas tertulis dalam teks Konstitusi, seperti semangat konstitusi, hak-hak dasar dan kebebasan, prinsip supremasi hukum, hingga koherensi konstitusi.⁶² Secara lebih jelas, dalam Putusan MK Turki Nomor 1965/40 yang dikeluarkan pada 26 September 1965, ditegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan amendemen tidak dapat digunakan untuk menghapuskan konstitusi atau menghancurkan supremasi hukum. MK Turki menyatakan bahwa prosedur amendemen hanya dapat digunakan untuk amendemen yang sesuai dengan semangat konstitusi.⁶³ Amendemen konstitusi yang menghancurkan hak-hak dasar, asas supremasi hukum, dan batasan implisit lainnya dianggap sebagai penghancuran hakikat Konstitusi Turki 1961 dan karenanya tidak dapat diterapkan. Dalam putusan lainnya, yaitu Putusan Nomor 1971/37, MK Turki menyatakan bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk meninjau kesesuaian amendemen konstitusi, tidak hanya berkenaan dengan bentuk negara republik sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 9, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip lain yang tidak secara tegas tertulis dalam teks Konstitusi. MK Turki menegaskan bahwa amendemen konstitusi tidak boleh merusak koherensi dan sistem konstitusi.⁶⁴

Perbandingan ini menjadi relevan karena terdapat *tertium comparationis* antara Indonesia dan Turki. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan konstitusi di kedua negara yang

⁶² Kemaz Gozler, *Judicial Review of Constitutional Amendments: a Comparative Study*, (Turki: Elkin Press, 2008)

⁶³ Kemaz Gozler.

⁶⁴ Kemaz Gozler.

menempatkan konstitusi pada posisi yang *supreme*. Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kemudian, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sementara itu, dalam Article 11 Konstitusi Turki tahun 1982, dinyatakan: “The provisions of the Constitution are fundamental legal rules binding upon legislative, executive and judicial organs, and administrative authorities and other institutions and individuals.” Pada ayat (2) disebutkan: “Laws shall not be contrary to the Constitution.” Melihat ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa kedua negara ini menganut prinsip supremasi konstitusi. Prinsip ini menjadi bagian penting untuk menunjukkan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, penerapan *implicit unamendable provision* sangat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, sebagaimana telah diterapkan di Turki.

C. KESIMPULAN

Pasal yang dapat diidentifikasi sebagai *implicit unamendable provision* adalah pasal yang menjadi *constitutional values or principles* dari suatu konstitusi. Oleh karena itu, untuk menemukan *implicit unamendable provision*, perlu diidentifikasi pasal mana yang menjadi *constitutional values or principles* dari konstitusi tersebut. Berdasarkan teori Jack M. Balkin dan Luisa Fernandez Esteban, pasal yang termasuk ke dalam prinsip konstitusi dapat dianalisis melalui tiga pendekatan: pendekatan sejarah, hubungannya dengan ketentuan lain, serta penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi. Melalui pendekatan sejarah, ditemukan bahwa ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden merupakan ketentuan yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa untuk memenuhi tujuan pendirian negara, yaitu menciptakan negara yang jauh dari absolutisme. Dari sisi hubungannya dengan ketentuan lain, pembatasan masa jabatan Presiden memiliki keterkaitan dengan perencanaan negara dan keberlangsungan Pemilu. Sementara itu, melalui penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi, ditemukan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden mencerminkan *spirit* UUD 1945. Hal ini juga terlihat dalam amendemen UUD 1945, yang menghendaki adanya penguatan komitmen pendiri bangsa untuk menghindarkan negara dari absolutisme dengan memperketat aturan mengenai masa jabatan Presiden. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden merupakan *implicit unamendable provision* yang termasuk dalam kategori *constitutional values or principles*.

DAFTAR PUSTAKA

Albert, Richard. “Constitutional Handcuffs.” *Ariz. St. LJ* 42 (2010).

———. “The Theory and Doctrine of Unconstitutional Constitutional Amendment in Canada’(2016) 41.” *Queen’s Law Journal* 1, 2015: 143–57.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Andrews, William George. "Constitutions and Constitutionalism." 1963.
- Arnaiz, Alejandro Saiz, and Carina Alcoberro Llivina. "National Constitutional Identity and European Integration." *Utrecht Law Review* 36 (2013)
- Balkin, Jack M. *Living Originalism*. Harvard University Press, 2011.
- Barendt, Eric. *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford University Press, 1998.
- Esteba, M Luisa Fernandez. "Constitutional Values and Principles in the Community Legal Order." *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2, no. 2 (1995)
- Habermas, Jürgen. *Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. John Wiley & Sons, 2018.
- Hardita, Rahayu. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : Dari MALARI Hingga NKK/BKK." *Chronologia* 4, no. 3 (2023)
- Hendra, W B, F Manan Darmawan, and Husin LH. "Limiting Presidential Term of Office In Indonesia: A Democratic Perspective." *Jurnal Wacana Polifik*, 2020
- Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Kemaz Gozler, *Judicial Review of Constitutional Amendments: a Comparative Study*, (Turki: Elkin Press, 2008)
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Lev, Daniel S. "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat." *Law and Society Review*, 1978.
- Manan, Bagir. "Teori Dan Politik Konstitusi." (*No Title*), 2003.
- Martosoewignyo, Sri Soemantri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945: Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945*. Alumni, 2006.
- Pusat Pendidikan Pancasila MKRI. "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi," 2016.
- Pusat Pendidikan Pancasila MKRI. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," 2015. https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_5.pdf.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia"
- Polzin, Monika. "Constitutional Identity as a Constructed Reality and a Restless Soul." *German Law Journal* 18, no. 7 (2017).

- Post, Robert. "Theories of Constitutional Interpretation." *Representations*, no. 30 (1990)
- Raz, Joseph. *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System*. Oxford University Press, 1980.
- Roznai, Yaniv. "Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers." London School of Economics and Political Science, 2014.
- Scholtes, Julian. "Abusing Constitutional Identity." *German Law Journal* 22, no. 4 (2021)
- Schwartzberg, Melissa. *Democracy and Legal Change*. Vol. 6. Cambridge University Press, 2007.
- Sekretariat Negara, R I. "Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945." *Jakarta: Sekretariat Negara*, 1995.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Strauss, David A. *The Living Constitution*. Oxford University Press, 2010.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018).